

## **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN (PENYULUHAN HUKUM DI DESA DASAN GRIA KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

**Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus<sup>\*</sup>, Yudhi Setiawan, Putri Raodah**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram  
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

*Alamat korespondensi: [arirahmadhakim17@gmail.com](mailto:arirahmadhakim17@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Urgensi kegiatan ini dilakukan terkait penggunaan teknologi informasi disegala bidang kehidupan masyarakat termasuk di sektor jasa keuangan yang begitu masif. Penggunaan teknologi informasi disisi membawa dampak positif terjadinya efisiensi dan efektifitas bagi dunia usaha, namun disisi lain terdapat praktek-praktek pelaku usaha curang dalam penggunaan teknologi informasi dengan melakukan tindakan melawan hukum berupa penipuan yang tentu akan merugikan konsumen/pengguna jasa keuangan yang berbasis digital/online. Untuk itu diperlukan upaya sistematis baik secara substansi, struktural dan kultural sebagai upaya preventif dan represif untuk membangun kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap segala bentuk kejahatan didunia digital atau online. Tujuan dari kegiatan ini dilakukan yakni meningkatkan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat terkait penggunaan teknologi informasi sektor jasa keuangan dengan mengedukasi dan membangun literasi, baik Aparatur Desa, tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pemuda terkait peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen baik secara preventif maupun represif dengan metode kegiatan ceramah disertai dengan diskusi tanya jawab, klinik hukum dan advokasi dengan luaran kegiatan berupa artikel dan/atau dapat berupa bahan ajar.

**Kata kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, Pelindungan, Konsumen

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Desa Dasan Geria merupakan salah satu desa tertua di NTB dengan usia memasuki 136 tahun dan Dasan Geria merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan satu dari 10 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Lingsar. Desa ini memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar bersuku daerah Sasak. Terletak di bagian barat pulau Lombok. Desa ini berbatasan dengan Kota Mataram dan Gunungsari dengan segala keterbatasan dan keunggulan hasil pembangunan serta terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Gegutu Reban, Dusun Geria Selatan, Dusun Geria Utara dan Dusun Murpeji. Dengan jumlah penduduk sekitar 6.000 jiwa dengan kultur beragam tetapi memiliki keinginan serta visi membangun yang tinggi. Desa ini terdiri atas 4 dusun dengan sistem tata ruang yang baik. Bagian selatan dusun Gegutu Reban dengan keunggulan produk industri rumah tangga, Geria Selatan sebagai pusat pemerintahan, Geria Utara memiliki kultur pertanian dan perkebunan serta peternakan. Sedangkan dusun Murpeji dengan kultur pegunungan dan perbukitan yang berbatasan dengan hutan lindung memiliki produk perkebunan dan hasil hutan yang cukup menjanjikan dengan panorama alam yang memberikan harapan jika dikembangkan secara profesional.

Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan dengan menanam Padi dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional dan hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman Padi dan serangan hama wereng, tikus, banjir, dll dan juga pada saat panen raya,

sering turun drastis sementara harga tinggi kadang-kadang tidak mampu bertahan lama sehingga banyak yang belum sempat menjual sudah turun harga lagi.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi penyuluhan hukum Desa Dasan Gria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat adalah tidak hanya menyangkut masalah pertanian tetapi juga menyangkut perkembangan teknologi digital sekarang ini disatu sisi membawa banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam komunikasi, belanja, hingga layanan publik. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga membuka peluang baru bagi kejahatan cybercrime, salah satunya adalah penipuan online. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya literasi digital dikalangan masyarakat dan sekaligus disaat yang bersamaan adanya ancaman kejahatan online semakin meningkat dan semakin meresahkan masyarakat seperti maraknya judi online dan pinjaman online illegal hingga penipuan online hampir marak terjadi diseluruh wilayah Indonesia, baik diperkotaan maupun sampai di desa-desa. Penipuan online menjadi salah satu kejahatan siber yang paling sering terjadi di Indonesia. Modusnya beragam, mulai dari phishing, scam di platform e-commerce, hingga investasi bodong. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, upaya ini sering dianggap belum cukup untuk mengimbangi modus operandi pelaku yang semakin canggih.

Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kejahatan online telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban Masyarakat seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat harus bersama-sama mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan cyber di tengah masyarakat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital dikalangan masyarakat. Demikian juga, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate (pada waktu itu), literasi digital dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman kejahatan online. Dengan pemahaman yang baik tentang teknologi dan risiko keamanan, masyarakat dapat lebih mudah melindungi diri mereka sendiri dari serangan cyber. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga termasuk memperkuat peranan dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan literasi dan edukasi menjadi kunci dalam mengatasi ancaman kejahatan online. Hal inilah yang menjadi urgensi dilaksanakan penyuluhan hukum ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan hukum, pemecahan masalah/solusi yang dapat dilakukan yakni melalui pendekatan kultural dan struktural. Pendekatan kultural yakni melakukan kerjasama dengan pemimpin informal masyarakat, melakukan tatap muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan struktural, yakni melakukan kerjasama dengan aparat penjabat formal ditingkat dusun, desa dan kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen sektor jasa keuangan, dan karena maraknya penggunaan teknologi informasi baik melalui media sosial berupa WhatsApp, IG, TikTok maupun melalui platform digital lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki, tugas, fungsi serta wewenang dalam menjalani sistem pengaturan dan juga pengawasan dalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan sebuah lembaga yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sejarah singkat dari berdirinya OJK berangkat dari keinginan untuk mengadakan sebuah sistem pengaturan serta pengawasan pada kegiatan sebuah jasa keuangan di Indonesia. OJK terbentuk berdasar Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai pada Pasal 4 dalam UU tersebut, OJK dibentuk dengan bertujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara serta berjalan secara adil, transparan, teratur, dan akuntabel. OJK dibangun untuk menggantikan peran dari Bapepam-LK dalam pengaturan serta pengawasan pasar modal dan juga lembaga keuangan, menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengawasan dan pengaturan bank, serta melindungi konsumen jasa keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan bagian-bagian sebelumnya di atas, maka dapat diangkat permasalahan prioritas dalam kegiatan ini yaitu : Bagaimana kedudukan dan kewenangan serta peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Sektor Jasa Keuangan; Bagaimana upaya dalam meningkatkan pemahaman stakeholder melalui sistem hukum dengan mengoptimalkan peranan OJK dalam melindungi konsumen baik bersifat preventif dan represif.

**Tujuan Kegiatan**

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat terhadap perkembangan teknologi digital serta risiko kejahatan siber, khususnya penipuan online, judi online, dan pinjaman online ilegal. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan edukasi mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen sektor jasa keuangan, sehingga masyarakat mampu mengenali, mencegah, dan menghadapi berbagai bentuk kejahatan keuangan digital secara tepat. Selain itu, pengabdian ini bertujuan memperkuat literasi digital dan literasi hukum masyarakat melalui pendekatan kultural dan struktural dengan melibatkan tokoh masyarakat serta aparatur desa, sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan perlindungan hukum masyarakat desa.

**Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Dasan Geria, antara lain meningkatnya pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap modus-modus kejahatan online yang semakin kompleks, serta tumbuhnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peranan OJK sebagai lembaga perlindungan konsumen jasa keuangan, sehingga mampu mengambil langkah preventif maupun represif apabila menghadapi permasalahan keuangan digital. Bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan setempat, kegiatan ini bermanfaat sebagai upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan sinergi dalam melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal. Sementara itu, bagi perguruan tinggi, pengabdian ini menjadi sarana implementasi keilmuan hukum secara aplikatif dalam rangka mendukung pembangunan masyarakat desa yang sadar hukum, berdaya, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

**METODE KEGIATAN**

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan hukum adalah ceramah atau diskusi terfokus yang disampaikan oleh tim penyuluhan dihadapan masyarakat sebagai peserta penyuluhan yang bertempat Kantor Desa sebagai subyek kegiatan penyuluhan hukum. Setelah ceramah dilanjutkan dengan diskusi terfokus (tanya jawab). Apabila dalam diskusi terfokus (tanya jawab) ini terdapat kasus-kasus yang tidak dapat dijawab dalam forum tersebut, maka terhadap kasus tertentu dapat dilanjutkan dengan kegiatan klinik hukum langsung pada hari kegiatan atau pada hari lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama dan jika memungkinkan dilakukan advokasi/pendampingan. Secara rinci kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode :

1. Ceramah atau sosialisasi mengenai Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Sektor Jasa Keuangan Di Desa Dasan Gria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
2. Diskusi dan tanya jawab adalah metode interaktif yang digunakan untuk bertukar pikiran, gagasan, pengetahuan, pemahaman dan pendapat guna mencapai suatu pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait kedudukan, kewenangan dan peran dari OJK dalam melindungi konsumen sektor jasa keuangan yang berbasis online (daring);
3. Konsultasi hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan layanan advice hukum atau konsultasi hukum ataupun bantuan hukum (advokasi) untuk stakeholder, sekaligus melatih skill secara praktis dengan pengalaman langsung menangani kasus nyata dengan bantuan dan bimbingan supervisi;

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan stakeholder disatu tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan yang dihadapi dengan mencari bagaimana solusi penyelesaian melalui metode ceramah, sosialisasi, diskusi dan klinik hukum, sehingga didapat suatu pemahaman tentang pola perlindungan konsumen sektor jasa keuangan online yang menggunakan pendekatan sistem hukum (substansi,

struktur dan kultur) meliputi; (1) edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat (penyuluhan dan literasi keuangan), (2) perumusan kebijakan dan regulasi (penetapan peraturan), (3) pengawasan dan pengendalian lembaga keuangan (pengawasan operasional dan penindakan terhadap pelanggaran), (4) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa (penyelesaian internal, mediasi, penyelesaian sengketa, akses pelaporan). Langkah penanganan pengaduan (1) call center OJK;157; (2) WhatsApp; 081157157157; (3) layanan konsumen OJK (datang langsung ke kantor OJK terdekat); (4) pengaduan ke OJK harus dilengkapi bukti bahwa konsumen telah menyampaikan keluhan ke PUJK terlebih dahulu. Dengan demikian pengabdian yang dilakukan ini merupakan pengabdian sosial sehingga dalam pelaksanaannya tidak dalam bentuk penerapan teknologi.

**Kedudukan dan kewenangan serta peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Sektor Jasa Keuangan;**

Pendekatan substansi hukum untuk melindungi konsumen jasa keuangan berfokus pada pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan seperti POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat (sekarang POJK No. 22 Tahun 2023). Substansi utamanya adalah menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan keamanan, mengatur siklus hidup produk jasa keuangan, mewajibkan edukasi konsumen, memperkuat keamanan data dan siber, serta menyediakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sederhana.

POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan ini diterbitkan sehubungan dengan penguatan perlindungan Konsumen dan masyarakat, pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) serta literasi dan inklusi keuangan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sebagaimana diatur dalam UU P2SK, POJK PKM SJK ini memuat penyesuaian pengaturan antara lain: (1) pencantuman 7 (tujuh) prinsip pelindungan Konsumen; (2) penegasan dan penambahan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan serta hak, kewajiban, dan larangan bagi PUJK; (3) penambahan cakupan klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian baku; (4) penegasan pelindungan data Konsumen dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber; (5) pelaksanaan literasi keuangan dan inklusi keuangan oleh PUJK; (6) kewajiban melaksanakan penanganan pengaduan; serta (7) tata cara pengenaan dan batas pemenuhan sanksi.

POJK PKM SJK ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penyempurnaan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem Pelindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran PUJK. Penyempurnaan dimaksud dilakukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat sebagai respons perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis.

**Upaya meningkatkan pemahaman stakeholder secara sistem hukum melalui pengoptimalan peranan OJK dalam melindungi konsumen baik bersifat preventif dan represif;**

Untuk meningkatkan pemahaman stakeholder tentang sistem hukum dan peran OJK dalam melindungi konsumen secara preventif dan represif, OJK melakukan edukasi literasi keuangan, menetapkan peraturan yang melindungi konsumen, melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan, serta menangani pengaduan konsumen. Upaya ini bertujuan menciptakan sistem keuangan yang aman, transparan, efisien, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat luas. Upaya Preventif (Pencegahan) yaitu melalui Edukasi dan Literasi Keuangan; OJK secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan stakeholder lainnya tentang produk serta layanan jasa keuangan yang aman dan bermanfaat. Hal ini juga mencakup kampanye anti-investasi bodong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko penipuan. Penetapan Peraturan; OJK berwenang menetapkan dan memperbarui peraturan yang jelas untuk lembaga keuangan demi melindungi hak-hak konsumen. Contohnya adalah POJK No. 6/POJK.07/2022 yang bertujuan meningkatkan sistem perlindungan konsumen. Pengawasan Lembaga Keuangan; OJK mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, asuransi, dll.) untuk memastikan lembaga keuangan mematuhi

aturan dan bertindak sesuai prinsip perlindungan konsumen. Adapun upaya represif (Penindakan) dapat dilakukan melalui upaya yaitu; 1. Penanganan Pengaduan: OJK menyediakan sarana bagi konsumen untuk melaporkan atau menyampaikan keluhan terkait jasa keuangan. Tindakan ini menjadi bagian dari mekanisme represif OJK dalam merespons pelanggaran yang terjadi. Mekanisme penanganan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan dimulai dari Internal Dispute Resolution (IDR) di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), di mana konsumen mengajukan pengaduan langsung ke PUJK. Jika tidak selesai, konsumen dapat melanjutkan ke tahap fasilitasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau LAPS SJK, yang kemudian dapat berlanjut ke arbitrase atau pengadilan jika sengketa belum terselesaikan. Berikut adalah tahapan-tahapannya:

### **Pengajuan Pengaduan ke PUJK**

1. Pengaduan Lisan: Konsumen menyampaikan keluhan secara langsung kepada layanan pelanggan PUJK. Pengaduan ini biasanya ditangani dan diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.
2. Pengaduan Tertulis: Jika pengaduan lisan tidak selesai atau memerlukan bukti, konsumen mengajukan pengaduan tertulis.
3. Dokumen Pendukung: Lampirkan fotokopi identitas (KTP), surat kuasa (jika mewakili), fotokopi rekening yang diadukan, bukti transaksi, dan dokumen relevan lainnya.
4. Penerimaan dan Bukti: PUJK akan memberikan tanda terima pengaduan berisi nomor registrasi, tanggal penerimaan, dan detail petugas.

### **Investigasi dan Penyelesaian oleh PUJK**

1. PUJK akan memeriksa pengaduan dan memberikan tanggapan secara lisan (melalui telepon) dan/atau tertulis (email atau surat) kepada konsumen.
2. Jangka waktu penyelesaian pengaduan tertulis adalah 10 hari kerja, yang dapat diperpanjang 10 hari kerja lagi jika ada kelengkapan dokumen.

### **Fasilitasi Penyelesaian oleh OJK atau LAPS SJK**

Jika pengaduan tidak terselesaikan atau konsumen tidak menerima penyelesaian dari PUJK, konsumen dapat mengajukan penyelesaian melalui OJK atau Lembaga Alternatif

1. Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
2. Pengajuan dapat dilakukan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id atau langsung ke LAPS SJK.

### **Arbitrase**

1. Jika konsumen memilih arbitrase, perlu ada kesepakatan arbitrase dan pendaftaran permohonan ke sekretariat LAPS SJK.
2. Prosesnya meliputi pembayaran biaya, penunjukan arbiter, dan sidang arbitrase untuk memutus sengketa.

### **Pengajuan ke Pengadilan**

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui LAPS SJK atau arbitrase, konsumen dapat mengajukan sengketa ke lembaga peradilan.

### **Pemberian Sanksi**

Lembaga keuangan yang terbukti melanggar ketentuan atau melakukan tindakan merugikan konsumen akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran OJK dalam Sistem Hukum yaitu (a) menjaga stabilitas yaitu OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mencegah krisis finansial. (b) Pengendali Risiko yaitu OJK bertugas mengendalikan risiko sistemik yang dapat mempengaruhi perekonomian. (c) Penegak Aturan yaitu melalui wewenangnya, OJK memastikan bahwa semua lembaga jasa keuangan beroperasi dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keamanan, demi melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan di Desa Dasan Griya Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat mengenai Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka dapat disimpulkan yaitu : 1. Kedudukan dan kewenangan serta peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Steakholder yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan hukum ini baik Kepala Desa, Staff Desa, BPD, Pengurus BUMDes dan stakeholder yang hadir pada saat itu, belum mengetahui dan memahami kedudukan, kewenangan dan peranan OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang bertugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) ketika menawarkan jasanya kepada konsumen atau pengguna jasa, apalagi jika merugikan kepentingan konsumen/pengguna jasa. 2. Upaya dalam meningkatkan pemahaman stakeholder mengenai mengoptimalkan peranan OJK dalam melindungi konsumen melalui sistem hukum baik bersifat preventif dan represif. Upaya yang bersifat preventif yaitu dilakukan melalui (a) Edukasi dan Literasi Keuangan; OJK secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan stakeholder lainnya tentang produk serta layanan jasa keuangan yang aman dan bermanfaat. (b) Penetapan Peraturan; OJK berwenang menetapkan dan memperbarui peraturan sektor jasa keuangan demi melindungi hak-hak konsumen. Sedangkan yang bersifat represif yaitu melalui (a) Penanganan Pengaduan: OJK menyediakan sarana bagi konsumen untuk melaporkan atau menyampaikan keluhan terkait jasa keuangan. Tindakan ini menjadi bagian dari mekanisme represif OJK dalam merespons pelanggaran yang terjadi. (b) Pemberian Sanksi; Lembaga keuangan yang terbukti melanggar ketentuan atau melakukan tindakan merugikan konsumen akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, maka pada kesempatan ini perlu diberikan saran juga yaitu :

1. Perlu dilakukan secara berkala sosialisasi dalam rangka mengedukasi dan memberikan literasi kepada masyarakat/konsumen sektor jasa keuangan baik jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha secara langsung (luar jaringan) maupun jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi (internet) atau dalam jaringan (Daring/online).
2. Perlu adanya link aplikasi bekerjasama antara OJK dan pemerintah Desa melalui suatu sistem mekanisme warning dini, pengaduan atau pelaporan, jika ditemukan adanya entitas perusahaan ataupun praktek-praktek merugikan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan jasa keuangan yang merugikan konsumen atau pengguna jasa keuangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan ini pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dengan penyuluhan hukum mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kebijakan Universitas Mataram yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Syukron, "Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah," Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 2, Nomor. 1 (2012)
- Dewi, Gemala, 2004, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Remy Syahdeini, Sutan, 1999, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram, Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi Kedua, Tahun 2019.
- Henki Hariyadi, Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023
- Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi dan Watuniah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal," Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 4, Nomor. 2 (2019)

Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law 5, Nomor. 1 (2020)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20/OJK.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN Nomor 182 Tahun 1999. TLN Nomor 3790.

<https://www.gramedia.com/literasi/ojk/>, diunduh tanggal 1 Januari 2025

<https://idiomsmeaning.com/ancaman-kejahatan-online-di-indonesia-tantangan-dan-solusi-untuk-masyarakat/>, diunduh tanggal 2 januari 2025

<https://kantordesageria.blogspot.com/2018/12/sejarah-singkat-desa-dasan-geria.html>, diunduh tanggal 1 Januari 2025